

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kds

Dengan ini saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 Januari 2025.

**TELAH MEMANGGIL**

**Anton Bin Heri Alm**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 18 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Bulungcangkring Rt.003 Rw.010 Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Sudah Tidak Diketahui Keberadaan Dan Alamatnya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 19 Mei 2025**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus  
          Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

**Siti Farida Binti Muskan Sebagai Penggugat;;**

**melawan**

**Anton Bin Heri Alm Sebagai Tergugat;;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,  
  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

